



KABUPATEN
TANAH LAUT



DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



@dukcapil.tala



www.dukcapil.tanahlautkab.go.id



Disdukcapil Tanah Laut
Jl. A. Syairani, Komplek Perkantoran, Angsau

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan hidaya-nya Laporan Kinerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja memuat pencapaian kinerja selama tahun 2024 yang mengacu pada penetapan kinerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dengan Bupati Tanah Laut yang telah ditetapkan pada tanggal Januari 2024.

Dalam penyusunan laporan ini data yang dikumpulkan terdiri dari data pada sekretariat dan bidang-bidang teknis yang menyelenggarakan program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Kesulitan, hambatan dan kendala yang ditemui dalam optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyusunan laporan ini dapat diatasi berkat Kerjasama, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu ucapan terima kasih kami sampaikan dengan harapan kedepan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut akan semakin meningkat.

Laporan Kinerja ini disusun dan disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban dan prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang dialokasikan.

Pelalhari, Januari 2025
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,



Dr. Ir. H. Akhmad Hairin, M.M, M.P
NIP. 19680129 199303 1 007

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. DASAR HUKUM	3
D. ISU STRATEGIS	7
E. DUKUNGAN SDM, SAPRAS DAN ANGGARAN	7
F. TINDAK LANJUT ATAS LHE SAKIP	12
G. SISTEMATIKA PENYAJIAN	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	17
A. Tujuan, Sasaran Kabupaten	17
B. Tujuan, Sasaran Indikator Kinerja Perangkat Daerah	18
C. Perjanjian Kinerja	20
D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	26
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis (IKU Eselon II)	26
Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi	28
Analisa Keberhasilan/ Kegagalan, Hambatan dan Langkah- Langkah Antisipasi yang Diambil	29
B. Akuntabilitas Keuangan	44
Anggaran dan Realisasi APBD 2024	44
Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program	

BAB IV	PENUTUP	48
	A. KESIMPULAN	48
	B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	49

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Akuntabilitas Pemerintah merupakan perwujudan dan kewajiban instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja SKPD dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai, Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Bertitik tolak dari RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanah Laut tahun 2024-2026, Rencana kerja (RENJA) dan memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 berikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan kegiatan SKPD pada Tahun 2024.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun dengan maksud memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut dalam satu tahun. Laporan Kinerja ini berisi hasil evaluasi berupa analisis akuntabilitas kinerja program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
2. Mendorong Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
3. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
9. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan kinerja Intansi Pemerintah
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut adalah :

- (1) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah; dan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program dan anggaran;
 - b. Pengelolaan keuangan;
 - c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
 - d. Pengelolaan urusan ASN;
 - e. Penyusunan perencanaan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - f. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;

- h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
 - i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
 - j. Pelaksanaan kerjasama administrasi kependudukan;
 - k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
 - l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
 - m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan;
- (3) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai berikut :

14. Kepala Dinas

15. Sekretariat, terdiri :

- a. Subbag Perencanaan dan Keuangan
- b. Subbag Umum dan Kepegawaian

16. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

17. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

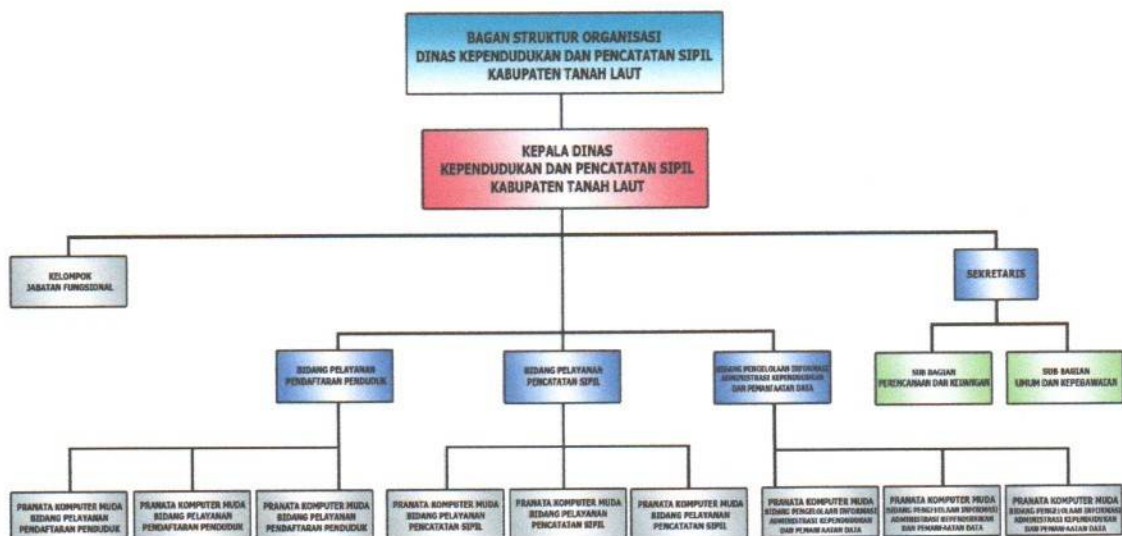
18. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

19. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kepegawaian

Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut per 31 Desember 2024 berjumlah 55 Orang terdiri dari 22 PNS dan 33 orang tenaga PTT dengan perincian seperti tabel berikut :

1.	Kepala Dinas	:	1 orang
2.	Sekretaris	:	1 orang
	a. Kasubbag Umum Kepegawaian	:	- orang
	Staf/PTT	:	2 orang
	b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	:	1 orang
	Staf	:	5 orang
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	:	1 orang
	a. Pranata Komputer Muda	:	1 orang
	b. Pranata Komputer Muda	:	- orang
	c. Pranata Komputer Muda	:	- orang
	Staf	:	2 orang
4.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	:	1 orang
	a. Pranata Komputer Muda	:	1 orang
	b. Pranata Komputer Muda	:	1 orang
	c. Pranata Komputer Muda	:	1 orang
	Staf	:	- orang
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemfaatan Data	:	1 orang
	a. Pranata Komputer Muda	:	1 orang
	b. Pranata Komputer Muda	:	1 orang
	c. Pranata Komputer Muda	:	1 orang
	Staf	:	1 orang



Kondisi sarana dan prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, yaitu memiliki sebuah gedung kantor dengan

luas tanah 649 m² yang terletak di Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari. Dari beberapa sarana prasarana yang dimiliki terdapat beberapa peralatan yang kondisinya masih layak pakai dan terdapat beberapa peralatan yang sudah tidak layak pakai lagi. Sedangkan untuk fasilitas kendaraan dinas baik roda 4 maupun roda 2 serta beberapa peralatan penunjang lainnya perlu penambahan hal ini dilakukan dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan operasional.

D. Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan diuraikan isu strategis paling krusial tentang layanan dasar berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD melalui penilaian terhadap capaian kinerja.

Isu strategis diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal yang menjadi pendorong munculnya isu tersebut.

Identifikasi isu- isu strategis pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja kegiatan dan hasil evaluasi kegiatan tahunan sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan;
4. Peningkatan aksesibilitas terhadap tempat pelayanan;
5. Pengembangan teknologi pengelolaan dan penelusuran arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
6. Peningkatan kesadaran sebagian penduduk akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan; dan
7. Peningkatan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

E. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Per 31 Desember 2024 sebanyak 20 orang dengan rincian :

Tabel I
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki- Laki	Perempuan	
1	SMA	1 orang	-	1 orang
2	D3	3 orang	3 orang	6 orang
3	S1	6 orang	7 orang	13 orang
4	S2	1 orang	-	1 orang
5	S3	1 orang	-	1 orang
Jumlah				22 orang

Tabel II
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki- Laki	Perempuan	
1	IV	2 orang	1 orang	3 orang
2	III	8 orang	7 orang	15 orang
3	II	3 orang	1 orang	4 orang
4	I	-	-	-
Jumlah				22 orang

Tabel III
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		Laki- Laki	Perempuan	
1	Kepala Dinas	1 orang	-	1 orang
2	Sekretaris	-	1 orang	1 orang
3	Kepala Bidang	2 orang	1 orang	3 orang
4	Kepala Sub Bagian	1	1 orang	2 orang
5	JFT	4 orang	3 orang	7 orang
6	JFU	6 orang	3 orang	9 orang
Jumlah				23 orang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dalam menjalankan tugas pokok untuk mewujudkan target kinerja didukung dengan sarana prasarana dengan rincian sebagai berikut :

Rekapitulasi Aset
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2024

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Gedung dan bangunan	2	2	-
2	Kendaraan roda 4	3	3	-
3	Kendaraan roda 2	8	8	-
4	Termometer	1	1	-
5	Mesin ketik	1	1	-
6	Lemari besi/ metal	19	19	-
7	Rak besi	16	16	-
8	Filing cabinet	14	14	-
9	Lemari kaca	9	9	-
10	CCTV	6	6	-
11	Papan nama	29	29	-
12	White board	4	4	-
13	Alat pemotong kertas	1	1	-
14	White board elektronik	2	2	-
15	Mesin laminating	12	8	4
16	Penangkal petir	27	15	12
17	Acces control system	2	2	-
18	Papan nama instansi	1	1	-
19	Mesin antri	1	1	-
20	Tiang pembatas antri	1	1	-
21	Meja kerja kayu	28	24	4
22	Kursi besi/ metal	9	5	4
23	Meja rapat	18	18	-
24	Meja resepsionis	1	-	1
25	Kasur/ spring bed	2	2	-
26	Kursi rapat	49	49	-
27	Kursi tamu	8	8	-
28	Kursi putar	25	23	2
29	Kursi biasa	13	8	5
30	Kursi tunggu	16	16	-
31	Meja computer	11	11	-
32	Sofa	1	1	-
33	Jam elektronik	12	11	1
34	Vacum cleaner	1	-	1
35	Trolly sampah	2	2	-
36	Lemari es	1	1	-

37	AC split	18	18	-
38	Kipas angin	4	4	-
39	Exhaust fan	1	1	-
40	Rak piring aluminium	1	1	-
41	Televisi	6	6	-
42	Sound system	2	2	-
43	Stabilisator	2	2	-
44	Tangga aluminium	1	1	-
45	Karpet	5	5	-
46	Kursi pejabat eselon II	1	1	-
47	Kursi pejabat eselon III	1	1	-
48	Wireless mic	1	1	-
49	Camera elektronik	12	7	5
50	Tripod camera	13	10	3
51	Projector	2	2	-
52	Mesin ADM	1	1	-
53	Telephone mobile	14	14	-
54	Genset	13	12	1
55	Wheel chair	1	1	-
56	Prosedur	1	1	-
57	Power mainan	2	2	-
58	UPS	12	12	-
59	Mainframe	11	10	1
60	LAN	3	1	2
61	PC	74	47	26
62	Laptop	24	12	12
63	Card reader	3	3	-
64	Hard disk	3	3	-
65	Card reader (alat eKTP)	11	11	-
66	CPU	12	1	11
67	Monitor	8	7	1
68	Printer	112	76	36
69	Printer KIA	8	3	5
70	Printer KTP	7	4	3
71	Scanner	9	6	3
72	Finger print	9	7	2
73	Iris scanner	8	7	1
74	Signature	8	7	1
75	External/ portable hardisk	5	5	-
76	Server	3	3	-
77	Router	7	4	3
78	Hub	4	4	-
79	Wireless access point	1	1	-

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 dalam menjalankan tugas pokok untuk mewujudkan target kinerja didukung dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut dengan rincian sebagai berikut :

No.	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA	8.027.092.578
A.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4.890.010
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.399.842
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.490.168
B.	Administrasi keuangan perangkat daerah	4.722.138.085
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.719.442.477
2.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2.695.608
C.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	35.242.500
1.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	35.242.500
D.	Administrasi umum perangkat daerah	114.884.000
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Gedung kantor	1.809.275
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	790.650.038
3.	Penyediaan Peralatan rumah tangga	12.836.766
4.	Penyediaan barang cetakan dan	19.999.677
5.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	523.000.000
6.	Penataan arsip dinamis pada SKPD	2.702.187
E.	Pengadaan BMD Penunjang urusan Pemerintah daerah	417.234.937
1.	Pengadaan mobil	48.729.000
2.	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	221.803.018
3.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	97.163.854
F.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.154.224.946
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	161.026.018
2.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	989.198.928
3.	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000
G.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	162.364.157

1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	38.500.000
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	81.000.000
3.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	39.950.407
4.	Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor atau bangunan lainnya	2.913.750
PENDAFTARAN PENDUDUK		199.087.350
H.	Pelayanan pendaftaran penduduk	199.087.350
1.	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	199.087.350
PENCATATAN SIPIL		109.666.614
I.	Pelayanan pencatatan sipil	109.666.614
1.	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	109.666.614
PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		3.250.009.332
J.	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	478.728.832
1.	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	29.985.172
2.	Kerja sama Pemanfaatan data kependudukan	448.743.660
K.	Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2.771.280.500
1.	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2.771.280.500

F. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut akan melakukan perbaikan- perbaikan sesuai dengan Rekomendasi dari Tim Penilai AKIP Inspektorat Kabupaten Tanah Laut yaitu :

Tabel Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Dalam penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan	Penyusunan dokumen perencanaan kinerja telah dilaksanakan berdasarkan laporan kinerja tahun lalu dan hasil evaluasi tahun berjalan

	Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja agar pimpinan memberikan umpan balik (feedback) yang jelas.	Pimpinan telah memberikan koreksi dan saran atas hasil pencapaian kinerja Ketika rapat evaluasi target.
2	Agar penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dibahas/terdokumentasi dalam laporan monitoring evaluasi berkala (pertriwulan)	Telah dilakukan pembahasan atas perubahan anggaran dengan melihat hasil monev capaian kinerja program kegiatan dan sub kegiatan serta pencapaian sasaran kinerja dalam proses pencapaian iku dinas
3	Dalam melakukan perubahan renja, agar berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala (monev pertriwulan) dan laporan kinerja tahun sebelumnya.	Telah dilakukan monev atas capaian triwulan dan hasil monev tersebut dijadikan dasar untuk perubahan rencana kerja dan anggaran
4	Setiap pegawai telah menetapkan sasaran kinerja (SKP) berdasarkan kinerja yang diperjanjikan (PK) namun pada SKP feedback pimpinan terhadap capaian hasil kinerja belum menyajikan umpan balik yang berkelanjutan.	Pimpinan melakukan revaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagai dasar penilaian SKP
5	Laporan kinerja berkala (monev per triwulan) yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran	Telah menyesuaikan laporan kinerja berkala berdasarkan hasil monev pertriwulan
6	Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Telah disusun laporan kinerja serta rencana aksi untuk penyesuaian dokumen perencanaan
7	Agar dilakukan perbaikan dan menyajikan data dan penjelasan pada sasaran yang mengacu RPJMD (indikator IKM)	Telah dilakukan perbaikan terkait keselarasan tujuan dan sasaran SKPD dengan RPD Kab. Tanah Laut
8	Agar menyajikan informasi dan perbandingan realisasi target tahun berjalan dengan jangka menengah/RPJMD	Telah dibuat tabel perbandingan target dan realisasi kinerja SKPD

9	Agar menyajikan data dan Analisa pada indikator meningkatnya inovasi layanan publik (berapa buah kenaikan inovasi di Tahun 2023)	Terdapat data peningkatan inovasi layanan publik dalam dokumen Laporan kinerja SKPD tahun 2023 sebanyak 3 inovasi (manyasah, batatai, silaris)
10	Agar menyajikan data berapa jumlah penduduk yang seharusnya mempunyai dokumen kependudukan terkait % meningkatnya penduduk yang memiliki dokumen kependudukan sehingga akan diketahui berapa peningkatan nya dari tahu	Terdapat data penduduk yang menggambarkan meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan pertahun
11	Agar menyajikan Analisa/ penjelasan yang terukur disetiap pencapaian target dijelaskan disertai data yang akurat dan relevan, karena sudah ada SOP dan petugas pengumpulan data kinerja	Telah dibuat Analisa/ penjelasan atas pencapaian target kinerja dan dibuat data sesuai pencapaian kinerja
12	Agar dibuat rencana aksi yang akan dilaksanakan disetiap hasil evaluasi capaian target kinerja per triwulan hal ini untuk mempertahankan dan menaikkan target.(bila tidak tercapai)	Telah dibuat rencana aksi setiap laporan kinerja sesuai hasil pencapaian kinerja yang akan dilakukan
13	Agar segera Menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil evaluasi internal Tahun 2023 dengan Melakukan input dokumen tindak lanjut pada aplikasi Sakuntala	Telah dibuat daftar rencana aksi tindak lanjut hasil rekomendasi internal dan diinput pada aplikasi Sakuntala
14	Agar menyampaikan laporan monitoring evaluasi pencapaian kinerja per triwulan tahun 2024 dengan melakukan input dokumen laporan hasil monev pada aplikasi sakuntala	Telah disampaikan/ input laporan monev evaluasi kinerja triwulan tahun 2024 pada aplikasi sakuntala.

G. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 berpedoman pada Surat

Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 000.8.3/3745/ORG/2024 tanggal 14 Desember 2024 perihal Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun 2024, sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Isu Strategis Perangkat Daerah
- E. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- F. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
- G. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Tujuan, Sasaran Kabupaten
- B. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- D. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 1. Sasaran RPJMD
 2. Eselon II
 3. Eselon III
 4. Eselon IV
- B. Akuntabilitas Keuangan
 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024
 2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
 3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

1. IKU

2. Pohon Kinerja
3. Perjanjian Kinerja
4. Capaian Kinerja Triwulan (1-4)
5. Monev Renstra
6. Matrik Keselarasan



Disdukcapil
Tanah Laut

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. TUJUAN, SASARAN KABUPATEN

Adapun Konsep RPD Tahun 2024-2026 adalah “Tanah Laut Berdaya Saing” yang mengandung arti suatu kemampuan dan kemapanan terhadap tatanan dasar masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang memiliki keunggulan kometitif untuk menghadapi persaingan global dimasa yang akan datang. Tatanan dasar tersebut mencakup sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang berkualitas, perekonomian yang inklusif (merata) dan iklim usaha (investasi) yang kondusif dan pemerintahan daerah yang professional dan bersih.

Adapun Tujuan dan Sasaran Kabupaten dapat dilihat sebagai berikut :

Tujuan

- I. Meningkatkan sumber daya manusia yang paling berkualitas

Sasaran

1. Meningkatnya layanan dan aksebilitas Pendidikan
2. Meningkatnya layanan dan aksebilitas layanan kesehatan
3. Meningkatnya prestasi kepemudaan dan olah raga
4. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan

Tujuan

- II. Peningkatan ekonomi masyarakat secara merata dengan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan

Sasaran

1. Meningkatnya laju pertumbuhan sektor pertanian dan perikanan
2. Meningkatnya laju pertumbuhan sector industry pengolahan
3. Meningkatnya laju pertumbuhan sector perdagangan
4. Meningkatnya laju pertumbuhan sector pariwisata
5. Meningkatnya investasi daerah
6. Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang berkualitas
7. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
8. Meningkatnya kemandirian PPKS
9. Meningkatnya ketahanan pangan
10. Menurunya tingkat pengangguran
11. Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa

Tujuan

III. Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good government)

Sasaran

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
3. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah
4. Meningkatnya pengelolaan system pemerintahan berbasis elektronik

B. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Adapun penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah yaitu perumusan sasaran strategis yang menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja daerah yang menunjukkan upaya pencapaian untuk masa yang akan datang, Dari Tujuan Kabupaten yang telah ditetapkan pada RPD Kab. Tanah Laut Tahun 2024 -2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya tertib administrasi kependudukan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sasaran strategis yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut akan melakukan kegiatan- kegiatan yang dapat mempercepat tertibnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan intensitas pelayanan digitalisasi dan inovasi teknologi melalui layanan online untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan Dukcapil.
2. Melakukan layanan kunjungan ke sekolah, ke desa dan rumah warga penyandang disabilitas/ odgjl/ lansia.
3. Memberikan edukasi melalui kegiatan sosialisasi, melalui media elektronik kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut bahwa pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
4. Menjalin Kerjasama dengan instansi/ Lembaga lain untuk mendukung validasi data kependudukan.

Pada bagian ini dijelaskan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil diperlukan sebuah tolak ukur yang jelas dan nyata agar pelaksanaan pembangunan dapat terarah dan fokus pada tujuan sehingga dapat memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

Selengkapnya indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. Persentase penduduk yang tetib administrasi
2. Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berikut Tabel Tujuan, Sasaran, Indikator yang akan dicapai dalam 3 (tiga) tahun.

Tabel
(Tujuan, Sasaran, Indikator Target Kinerja Tahun 2024-2026)

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
					Kondisi awal	2024	2025	2026	Kondisi akhir
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari pemerintah	Indeks pelayanan publik			4,54	4,54	4,55	4,57	4,57
			Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang tertib administrasi	82,83	82,3	83	83,3	83,3
			Meningkatnya kepemilikan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Persentase kepemilikan KTP-el	99,40	99,40	99,40	99,40	99,40
				Persentase kepemilikan KIA	55	55	62	65	65
				Persentase kepemilikan identitas kepemilikan digital	30	30	30	30	30
				Persentase	99,1	99,1	99,2	99,3	99,3

				kepemilikan akta kelahiran					
				Persentase kepemilikan akta kematian	100	100	100	100	100
			Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	IKM	92,5	92,5	92,6	92,7	92,7
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten			70,1	70,1	75	80,1	80,1
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja disdukcapil	Nilai AKIP Disdukcapil	82	82	83	85	85
			Meningkatnya kualitas perencanaan disdukcapil	Nilai komponen perencanaan	24	24	25	26	26
			Meningkatnya kualitas pengujian disdukcapil	Nilai komponen pengujian	24	24	25	26	26
			Meningkatnya kualitas pelaporan Disdukcapil	Nilai komponen pelaporan	12	12	12,5	12,7	12,7
			Meningkatnya kualitas evaluasi internal Disdukcapil	Nilai komponen evaluasi internal	20	20	20,5	20,7	20,7
			Meningkatnya kualitas kinerja sekretariat Disdukcapil	Hasil survey pelayanan kesekretariatan	92,15	92,15	92,53	92,9	92,9

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja merupakan sebuah tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan yang sangat penting dilakukan oleh pimpinan SKPD karena merupakan proses tentang memberikan gambaran mengenai apa yang diinginkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan

instansi yang tidak terarah. Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut mengacu pada dokumen Renstra, Renja dan DPA Tahun 2024 dan perubahannya serta hasil reuiu. Perjanjian kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Eselon II (Kepala Dinas)

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang tertib administrasi	82,83
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja disdukcapil	Nilai AKIP disdukcapil	82

Eselon III (Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk)

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepemilikan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Persentase kepemilikan KTP-el	99,4
		Persentase kepemilikan KIA	55
		Persentase kepemilikan identitas kependudukan digital	30

Eselon III (Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil)

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kepemilikan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	99,1
		Persentase kepemilikan akta kematian	100

Eselon III (Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data)

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	IKM	92,5

Eselon III (Sekretaris)

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas perencanaan disdukcapil	Nilai komponen perencanaan	24
2	Meningkatnya kualitas pengukuran disdukcapil	Nilai komponen pengukuran	24
3	Meningkatnya kualitas	Nilai komponen pelaporan	12

	pelaporan Disdukcapil		
4	Meningkatnya kualitas evaluasi internal Disdukcapil	Nilai komponen evaluasi internal	20
5	Meningkatnya kualitas kinerja sekretariat Disdukcapil	Hasil survey pelayanan kesekretariatan	92,15

Eselon IV (Kasubag Perencanaan dan Keuangan)

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumn perencanaan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	7
2	Menyusun laporan kinerja	Jumlah dokumen laporan kinerja yang disusun SKPD sesuai ketentuan	1
3	Menyusun dokumen SAKIP SKPD	Jumlah dokumen SAKIP SKPD	8
4	Penyusunan dokumen laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	19

Eselon IV (Kasubag Umum dan Kepegawaian)

No	Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	Melakukan layanan administrasi perkantoran	Jumlah administrasi perkantoran sesuai SOP	2568
2	Penyusunan dokumen kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian yang disusun dengan baik dan tepat waktu	102
3	Melakukan pemeliharaan sapsas	Jumlah sapsas yang dipelihara dengan baik dan dapat dimanfaatkan	87
4	Melakukan pengelolaan arsip	Jumlah surat yang diarsipkan sesuai klarifikasi	1894
5	Pemenuhan SDM kependudukan dan pencatatan sipil yang bersertifikat	Jumlah SDM dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bersertifikat	5

Untuk menunjang pencapaian kinerja terwujudnya tertib administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dialokasikan anggaran yang digunakan untuk :

- Pengumpulan data kependudukan
- Pengolahan data kependudukan
- Penyajian data kependudukan
- Pengembangan sistem informasi kependudukan
- Pemeliharaan sistem informasi kependudukan
- Penggunaan sistem informasi kependudukan
- Pelayanan dokumen kependudukan
- Pelayanan informasi kependudukan
- Pelayanan evaluasi pelaksanaan kependudukan, dll.

Dapat dilihat dibawah ini tabel Program dan Kegiatan yang mendukung IKU Eselon II

Tabel Program dan Kegiatan yang mendukung IKU Eselon II

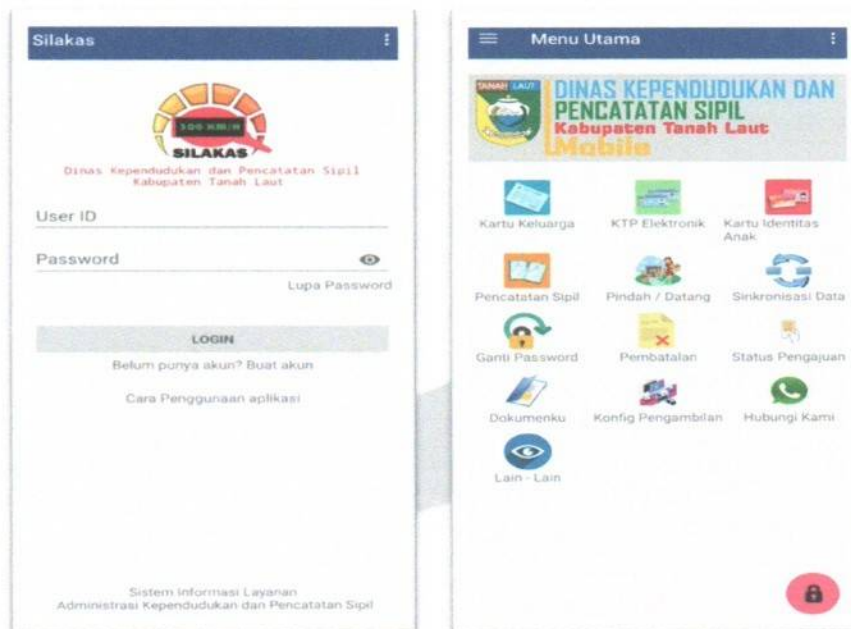
No.	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Program Pendaftaran Penduduk	199.087.350
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	199.087.350
2	Program Pencatatan Sipil	109.666.614
	Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	109.666.614
3	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3.250.009.332
	Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.771.280.500
	Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	478.728.832

D. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi serta peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Tanah Laut memanfaatkan aplikasi- aplikasi pendukung pelaksanaan kegiatan serta mengembangkan aplikasi guna mendukung, mempermudah dan mempercepat proses pelayanan administrasi kependudukan, yaitu :

1. Silakas (Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone)

Adalah sebuah aplikasi dibuat untuk memudahkan layanan berbasis Online yang mana pelayanan ini juga memiliki dampak untuk menghentikan calo dan pungli karena pelayanan dilakukan tanpa tatap muka, aplikasi tersebut memuat seluruh pengurusan pembuatan dokumen kependudukan mulai dari permohonan, notifikasi dokumen pending sampai dengan notifikasi dokumen selesai dan pengambilan dokumen selesai juga bisa dilakukan di kecamatan setempat.



2. Pelangi (Pelayanan Terintegrasi)

Adalah Pelayanan yang terintegrasi dengan Pengadilan Negeri yang artinya apabila terjadi perubahan elemen data yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri maka dokumen Kependudukannya akan langsung diubah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tanpa Penduduk harus datang ke Dukpencapil.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

a. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah (IKU Eselon II)

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kegiatan organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut selaku pengemban Amanah dalam melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah, pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berikut dapat dilihat tabel capaian kinerja eselon II.

Tabel
Capaian Kinerja Eselon II

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Fomulasi/ Sumber Data
1	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang tertib administrasi	82,83	88,28	% Pddk yg memiliki KTP, KIA, Akta Lahir/ 3 Indikator (Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data)
Kepemilikan KTP				99,38	Jlh pddk 17 th keatas yg memiliki KTP/ Jlh pddk 17 th keatas (Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data)
Kepemilikan KIA				66,27	Jlh anak 0-17 th yg memiliki KIA/ Jlh anak usia 0-17 th (Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data)
Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun				99,19	Jlh anak usia 0-18 th yg memiliki akta lahir/ Jlh anak usia 0-18 th (Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data)
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja disdukcapil	Nilai AKIP Disdukcapil	82	81,80	Panilaian Tim AKIP/ Inspektorat

Uraian penjelasan tabel :

1. Pada sasaran Terwujudnya tertib administrasi kependudukan dengan indikator Persentase penduduk yang tertib administrasi dari target 82,83 terealisasi 88,28 atau 106% yang diformulasikan % Penduduk yang memiliki KTP, KIA, Akta Kelahiran/ 3 Indikator.

Pengukuran indikator Persentase penduduk yang tertib administrasi meliputi :

- Kepemilikan KTP- el di formulasikan sebagai berikut Jumlah penduduk 17 tahun keatas yang memiliki KTP/ jumlah penduduk 17 tahun keatas atau

$$\frac{265.518}{263.885} \times 100 = 99,38\%$$

- Kepemilikan KIA di formulasikan sebagai berikut Jumlah anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA/ jumlah anak usia 0-17 tahun atau

$$\frac{69.059}{104.209} \times 100 = 66,27\%$$

- Kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun di formulasikan sebagai berikut Jumlah anak usia 0-18 tahun yang memiliki akta/ Jumlah anak usia 0-18 tahun atau

$$\frac{107.597}{108.479} \times 100 = 99,19\%$$

2. Pada sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja disdukcapil dengan indikator Nilai AKIP Disdukcapil dari target 82 terealisasi 81,80 atau 99,75%, penilaian tersebut dilakukan oleh Tim Evaluasi AKIP Kabupaten yang meliputi 4 komponen yaitu :

- Perencanaan Kinerja
- Pengukuran Kinerja
- Pelaporan Kinerja
- Evaluasi Kinerja

Nilai SAKIP adalah proses evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Analisis ini meliputi pemberian nilai, atribut, apresiasi serta identifikasi dan penyelesaian masalah dan penilaian SAKIP dilakukan untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah berdampak bagi masyarakat.

Penilaian SAKIP dilakukan dengan membagi nilai menjadi tujuh kategori yaitu :

1. D untuk nilai 0-30
2. C untuk nilai 30-50
3. CC untuk nilai 50-60
4. B untuk nilai 60-70
5. BB untuk nilai 70-80
6. A untuk nilai 80-90
7. AA untuk nilai 90-100

B. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingan Kinerja Tahun 2023 dengan Realisasi

Capaian kinerja organisasi memaparkan pencapaian atas indikator kinerja utama dan hal-hal yang berkaitan dengan cara membandingkan antara pencapaian terget indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam

perjanjian kinerja dengan realisasinya.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian kinerja agar dapat dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja juga dilakukan analisis.

Berikut tabel dan analisa indikator kinerja utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2024 dan Perbandingan tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Realisasi 2023	% Kenaikan/ (Penurunan)
1	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang tertib administrasi	82,83	88,28	-	-
	Kepemilikan KTP			99,38	99,55	(0,17)
	Kepemilikan KIA			66,27	60,87	5,4
	Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun			99,19	98,99	0,2
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja disdukcapil	Nilai AMP Disdukcapil	82	81,80	81,80	0

Tabel Perbandingan Capaian Kinerja dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Beberapa Kabupaten/Kota

No	Kab	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024
1	Tanah Laut	Kepemilikan KTP	99,4	99,38
		Kepemilikan KIA	55	66,27
		Kepemilikan Akta Lahir 0-18 Tahun	99,10	99,19
2	Banjarmasin	Kepemilikan KTP	100	98,56
		Kepemilikan KIA	60	62,35
		Kepemilikan Akta Lahir 0-18 Tahun	99	94,16
3	Tapin	Kepemilikan KTP	99,55	99,57
		Kepemilikan KIA	82	84,69
		Kepemilikan Akta Lahir 0-18 Tahun	60	61,99

C. Analisa Keberhasilan/ Kegagalan, Hambatan dan Langkah- langkah antisipasi yang diambil

Keberhasilan/ kegagalan adalah suatu proses untuk penilaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan berhasil atau gagal.

Analisis keberhasilan dan kegagalan dalam laporan kinerja dapat dilakukan dengan indikator kinerja, target dengan realisasi serta mencari sebab keberhasilan, kegagalan, hambatan serta membuat rencana aksi kedepannya.

Beberapa dokumentasi yang dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam mencapai kinerja terwujudnya tertib administrasi kependudukan antara lain :



Beberapa dokumentasi diatas adalah kegiatan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam melakukan pelayanan kunjungan untuk mencapai tertibnya administrasi kependudukan dan juga dalam upaya

meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil melaksanakan kegiatan pelayanan kunjungan untuk membantu dan mempermudah akses masyarakat dalam pembuatan dokumen kependudukan serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil telah melakukan kerjasama dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan beberapa stakeholder dalam pembuatan dokumen kependudukan yang salah satunya melaksanakan kerjasama dengan pengadilan negeri pelaihari "Program inovasi sidang diluar gedung pengadilan dalam rangka layanan kependudukankolaborasi dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab tanah laut dan pengadilan negeri pelaihari"/ Pilanduk Langkar

- Kegagalan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam pencapaian target kinerja pada kepemilikan KTP-elektronik dikarenakan sinkronisasi data antara pusat dengan daerah belum maksimal dimana ada data penduduk yang sudah tidak aktif tetapi belum terhapus dari database pusat sehingga masih masuk dalam data perekaman selain dari pada itu penduduk yang usianya sudah mencapai 17 tahun tidak segera melakukan perekaman KTP-elektronik, sehingga dinas kependudukan dan pencatatan sipil harus menyisir kembali data perekaman tersebut. Dalam pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kegiatan jemput bola sampai ke titik desa, sekolah, rumah warga lansia dan penyandang disabilitas.
- Langkah- Langkah kedepannya dinas kependudukan dan pencatatan sipil akan lebih intens dalam memberikan edukasi bahwa pentingnya dokumen kependudukan melalui sosialisasi secara langsung maupun melalui media elektronik terutama pada masyarakat yang usianya sudah mencapai 17 tahun agar segera melakukan perekaman KTP-elektronik.

Untuk mendukung tercapainya sasaran dan indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tanah Laut juga memiliki sarana dan prasarana pendukung dalam kegiatan layanan administrasi kependudukan, diantaranya :

1. Informasi publik (Sop, maklumat pelayanan, jam layanan, informasi pengaduan, dll)

2. Ruang pelayanan
3. Antrian elektronik
4. Meja informasi
5. Ruang pengaduan
6. Kotak saran
7. Survey pelayanan
8. Ruang laktasi
9. Pojok baca
10. Pojok bermain
11. Jalur difabel
12. Toilet pria/Wanita
13. Toilet disabilitas
14. Free wifi
15. Area parkir
16. Kantin
17. Fasilitas Kesehatan

Selain sarana dan prasarana tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melakukan pelayanan secara jemput bola dan melalui aplikasi SILAKAS dan via WA yang dapat diakses dimana saja untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan serta dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga membuat bebrapa inovasi dalam mengejar tertibnya administrasi kependudukan, Adapun beberapa inovasi yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil :

Kepemilikan KTP- elektronik

Pada tahun 2024 realisasi kepemilikan KTP-elektronik 99,28% dibanding tahun 2023 kepemilikan KTP- elektronik 99,55%, realisasi pada tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023 hal ini dikarenakan penduduk yang usianya sudah mencapai 17 tahun atau wajib KTP tidak segera melakukan perekaman KTP, sehingga Dinas kependudukan dan pencatatan sipil harus melakukan pelayanan perekaman KTP-elektronik secara jemput bola sedangkan pelayanan jemput bola pun kadang terkendala dengan SDM.

- Kepemilikan KIA

Pada tahun 2024 realisasi kepemilikan KIA 66,27% dibanding tahun

2023 kepemilikan KIA 60,87%, realisasi pada tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023 karena meningkatnya pemahaman masyarakat akan manfaat KIA untuk administrasi Pendidikan, Kesehatan atau akses layanan lainnya serta masyarakat mulai memahami bahwa memiliki KIA merupakan bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah untuk pencatatan data kependudukan.

- **Kepemilikan akta kelahiran**

Pada tahun 2024 realisasi kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun 99,19% dibanding tahun 2023 kepemilikan akta kelahiran 98,99%, realisasi pada tahun 2024 lebih tinggi dari tahun 2023 karena masyarakat semakin sadar akan pentingnya memiliki akta kelahiran sebagai bukti sah status kewarganegaraan dan identitas anak. Banyak orang tua kini memahami bahwa akta kelahiran adalah dokumen penting yang diperlukan untuk berbagai keperluan administratif dan pendidikan anak selain dari pada itu Dinas kependudukan dan pencatatan sipil juga melaksanakan pelayanan kunjungan ke desa, sekolah untuk pendataan pembuatan akta kelahiran usia anak 0-18 tahun dan juga Dinas kependudukan dan pencatatan sipil melakukan Kerjasama dalam bentuk perjanjian Kerjasama dengan RSBCM dalam penerbitan akta kelahiran bayi baru lahir.

Terwujudnya tertib administrasi kependudukan meliputi :

- **Kepemilikan KTP, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013, KTP-elektronik wajib dimiliki oleh semua penduduk Indonesia yang sudah berumur 17 tahun keatas atau sudah pernah menikah. KTP-elektronik merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk disuatu wilayah Indonesia. Dengan memiliki KTP-elektronik penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya.**

Target yang ditetapkan untuk kepemilikan KTP yaitu 99,40% terealisasi 99,38% atau 99,97%, pada dasarnya capaian dari kepemilikan KTP sudah bagus, hanya kurang 2% dari target yang ditetapkan.

Adapun kendala yang dhadapi terkait kepemilikan KTP yaitu :

- Data dari wajib KTP ada yang belum dibersihkan 100% sehingga masih ada data ganda atau data yang sudah tidak pernah melakukan update data selama bertahun-tahun. Data wajib rekam itu tidak hanya data wajib KTP tetapi juga masih pemula yaitu usia 16 tahun banyak yang tidak mau melakukan perekaman KTP dikarenakan KTP nya tidak langsung tercetak dan mereka beranggapan nanti jika usia sudah 17 tahun maka mereka sudah terlihat dewasa dan KTP nya begitu sudah melakukan perekaman langsung dicetak, Ketika pelayanan disekolah anak-anak kurang berminat melakukan perekaman dikarenakan pencahayaan kurang bagus dan mereka memakai baju sekolah dan tidak bisa berdandan sehingga hasil KTP nya tidak bagus.

Tindak lanjut yang dilakukan yaitu :

- Menyunjungi sekolah-sekolah dan pesantren untuk melakukan perekaman KTP yang terlebih dahulu melakukan koordinasi dan mensosialisasikan pentingnya KTP ke sekolah-sekolah dan desa dengan media cetak dan elektronik, dan mengusulkan pembelian perangkat pencahayaan dan pakaian untuk perekaman KTP.

Kondisi yang diharapkan yaitu :

- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP mengingat KTP ada dokumen induk yang diperlukan dalam pengurusan dokumen lainnya.
- Kepemilikan KIA, Dalam permendagri KIA atau yang disebut Kartu Identitas Anak adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun yang belum menikah, KIA terbagi menjadi dua yaitu KIA untuk anak usia 0 hingga 5 tahun yang tak perlu menyertakan foto .

Target yang ditetapkan untuk kepemilikan KIA yaitu 55% terealisasi 66,27 atau 120.49%, dapat dilihat bahwa untuk capaian kepemilikan KIA tercapai sangat signifikan dari target yang ditetapkan, hal ini karena gencarnya Dinas kependudukan dan pencatatan sipil melakukan pelayanan sampai ke desa dan sekolah-sekolah.

Adapun kendala yang dihadapi yaitu :

- Sekolah tidak mewajibkan KIA untuk syarat pendaftaran masuk sekolah.

Tindak lanjut yang dilakukan yaitu :

- Merencanakan Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Laut untuk memasukan KIA sebagai syarat dalam penerimaan siswa siswi didik baru.
- Melaksanakan layanan kunjungan ke sekolah- sekolah dalam pembuatan KIA.

Kondisi yang diharapkan yaitu :

- Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan kebudayaan kab. Tanah laut dapat terlaksana sehingga nantinya Dinas Pendidikan dan kebudayaan kab. Tanah laut memerintahkan sekolah- sekolah mewajibkan KIA untuk pendaftaran masuk sekolah.
- Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun, Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang menyatakan kelahiran seseorang yang mencakup nama lengkap, tanggal lahir, tempat lahir serta identitas orang tua. Bagi anak yang berusia 0- 18 tahun, akta kelahiran adalah salah satu bukti sah yang penting dan digunakan untuk berbagai kepentingan administratif, Pendidikan dan perlindungan hukum.

Target yang ditetapkan untuk kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun yaitu 99,1 terealisasi 99,19 atau 100,09%, capaian akta kelahiran tersebut di formulasikan, jumlah anak usia 0-18 tahun/ jumlah anak usia 0-18 tahun, dari capaian tersebut dapat terlihat bahwa untuk kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun sudah tercapai, akan tetapi dari capaian tersebut masih ada sekitar kurang lebih 800 anak yang belum memiliki akta kelahiran dalam database siak terpusat. Adapun tindak lanjut yang telah dilaksanakan :

- Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanah laut melakukan pelayanan jemput bola ke desa, sekolah, rumah

warga penyandang disabilitas dan juga melakukan kerja sama dengan RSBCM dalam bentuk perjanjian kerja sama untuk percepatan pembuatan akta kelahiran.

Kondisi yang diinginkan :

- Kedepannya berjalan sesuai target yang diinginkan dengan didukung fasilitas dan Kerjasama dengan stakeholder yang terkait.
- Setiap anak harus memiliki akta kelahiran yang terdaftar dalam waktu 60 hari setelah kelahiran.
- Pendaftaran kelahiran yang tepat waktu akan memastikan anak tercatat secara resmi dalam system administrasi kependudukan dan memperoleh hak- haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Tabel Capaian Kinerja Eselon III

Sekretariat

No	Sasaran Program	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja disdukcapil	Nilai AKIP Disdukcapil	82	81.80	99.75
2	Meningkatnya kualitas perencanaan disdukcapil	Nilai komponen perencanaan	24	25.50	106.25
3	Meningkatnya kualitas pengukuran disdukcapil	Nilai komponen pengukuran	24	24.00	100
4	Meningkatnya kualitas pelaporan disdukcapil	Nilai komponen pelaporan	12	11.55	96.25
5	Meningkatnya kualitas evaluasi internal disdukcapil	Nilai komponen evaluasi	20	20.75	103.75
6	Meningkatnya kualitas kinerja sekretariat disdukcapil	Hasil survey pelayanan kesekretariat an	92.15	92.15	100

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No	Sasaran Program	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1	Meningkatnya kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan KTP-el	99,40	99,38	99,97%
		Persentase kepemilikan KIA	55	66,27	120,49%
		Persentase kepemilikan IKD	30%	5,35%	17,83%

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

No	Sasaran Program	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1	Meningkatnya kepemilikan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Persentase kepemilikan akta kelahiran	99,10%	99,19%	100,09%
		Persentase kepemilikan akta kematian	100%	100%	100%

Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data

No	Sasaran Program	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	IKM	92,50	92,50	100%

2. Pada sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja disdukcapil dengan indikator Nilai AKIP disdukcapil dari target 82 terealisasi 81,80 atau 99,75% Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian nilai tersebut yaitu :

- **Perencanaan Kinerja,**

- Penyusunan perencanaan kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi dan kebijakan
- Pimpinan belum sepenuhnya terlibat dalam pencapaian

kinerja

- **Pengukuran Kinerja,**

- Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala namun belum berjenjang yang nyata pada unit dibawahnya, dan hasil pengukuran belum sepenuhnya digunakan untuk penyesuaian strategi, kebijakan, aktivitas dan anggaran.
- Disdukcapil telah melakukan perubahan renja, namun perubahan tersebut belum berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala.
- Pimpinan belum memberikan umpan balik (*feedback*) yang berkelanjutan terhadap penilaian SKP bulanan.

- **Pelaporan Kinerja,**

- Laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk mencapai kinerja.
- Laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- Terdapat penjelasan dan data yang beda pada sasaran yang mengacu RPJMD dengan indikator IKM yaitu % penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- Laporan kinerja belum menginformasikan perbandingan realisasi target tahun berjalan dengan target jangka menengah / RPJMD.

- **Evaluasi Internal,**

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menindaklanjuti namun belum sepenuhnya sesuai.

Tindak lanjut yang dilakukan :

- **Perencanaan Kinerja,**

- Penyusunan perencanaan kinerja agar mempedomani laporan kinerja tahun sebelumnya dan hasil monitoring evaluasi tahun berjalan.
- Pimpinan akan memberikan umpan balik (*feedback*) yang

jas untuk meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian kinerja.

- **Pengukuran Kinerja,**

- Mendokumentasikan penyesuaian strategi, kebijakan dan perubahan anggaran dalam laporan monitoring evaluasi berkala.
- Akan melakukan perubahan renja berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja berkala dan laporan kinerja tahun sebelumnya.
- Terhadap capaian kinerja pegawai pimpinan akan memberikan umpan balik (*feedback*) yang berkelanjutan.
- Pimpinan akan melakukan monitoring secara berkala dan berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja.

- **Pelaporan Kinerja,**

- Laporan kinerja berkala akan digunakan dalam penyesuaian akitvitas dan anggaran.
- Laporan kinerja yang disusun agar digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
- Akan dilakukan perbaikan dan menyajikan data serta penjelasan pada sasaran yang mengacu RPJMD.
- Akan menyajikan informasi dan perbandingan realisasi target tahun berjalan dengan target RPJMD.
- Akan membuat rencana aksi pada setiap hasil evaluasi capaian target kinerja per triwulan.

- **Evaluasi Internal,**

- Akan segera menyusun rencana aksi tindak lanjut dan menindaklanjuti hasil dari rekomendasi.

• **Tabel Inovasi**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024

No	Nama Inovasi	Keterangan
1	Two In One (2 in 1), Tree In One (3 in 1) dan Four In One (4 in 1)	Layanan terintegrasi dalam 1 pengajuan permohonan langsung terbit beberapa dokumen yang terpengaruh akibat perubahan peristiwa penting maupun peristiwa kependudukan
2	Layanan Sehari Tuntung (LASUNG)	Layanan sehari tuntung
3.	Layanan Kunjungan (LANJUNG)	Layanan berkunjung kerumah rumah warga yang tua, sakit, difabel, dan gangguan jiwa
4.	SYPEDE (Sistem Informasi Pemanfaatan Data Kependudukan)	Layanan melakukan kerjasama antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan Lembaga/ instansi lain.
5.	LAKSA (Layanan Administrasi Kependudukan Setiap Ahad)	Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil setiap hari minggu diruang terbuka hijau untuk memberikan kemudahan bagi warga yang sibuk dan hanya memiliki waktu libur dihari minggu Saja
6.	SIKIJANG MAS (Sistem Pelayanan KIA melalui Jaringan Media Sosial)	Inovasi ini sudah dikembangkan dan terakomodir di Inovasi SiLakas

Disdukcapil
 Tanah Laut

7.	DETAK (Desa Tertib Administrasi Kependudukan)	Desa Terib Administrasi Kependudukan ini adalah sebuah inovasi yang mana layanan dilakukan didesa yang mana desa tersebut semua penduduknya memiliki semua dokumen kependudukan yang lengkap
8.	SIKECE (Sistem Informasi pengarsipan Dokumen Kependudukan Secara Elektronik). Digital	Karena tidak memiliki gedung arsip dan sulitnya pencarian arsip secara fisik maka dibuatlah sebuah inovasi pengarsipan secara elektronik yang nantinya akan terintegrasi dengan aplikasi layanan untuk mengarsip setiap dokumen pengajuan layanan
9.	SI-AKAS (system Informasi Layanan Administrasi Kependudukan Via Smartphone). Digital	Siakas adalah sebuah aplikasi yang dibuat untuk memudahkan layanan yang berbasis Online yang mana pelayanan ini juga memiliki dampak untuk menghentikan calo dan pungli, karena pelayanan dilakukan tanpa tatap muka
10	SIMPEL (Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kependudukan)	Yaitu sebuah aplikasi dimana setiap lini proses, sejak penerimaan berkas, verifikasi petugas penerima, verifikasi dari pejabat verifikator, proses dokumen oleh operator, pemberitahuan status dokumen kepada pemohon, sampai pada penyerahan dokumen dapat dilakukan dalam aplikasi yang Terintegrasi

11	PELANGI PAGI (Pelayanan Terintegrasi dengan Pengadilan Negeri)	Yaitu layanan yang terintegrasi dengan pengadilan negeri yang apabila terjadi perubahan elemen data yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri maka dokumen kependudukannya akan langsung diubah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanpa penduduk harus datang melakukan pengurusan ke Disdukcapil.
12	SI CAPUNG (Sistem Informasi cerai di Pengadilan agama, dokumen kependudukan berubah langsung)	Yaitu layanan yang terintegrasi dengan Pengadilan Agama yang apabila terjadi perubahan status perceraian yang telah diputuskan oleh pengadilan agama maka dokumen kependudukannya akan langsung diubah oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil tanpa penduduk harus datang melakukan pengurusan ke Disdukcapil.
13	PELANGI (terintegrasi dengan Pengadilan Agama Negeri)	Yaitu Pelayanan yang terintegrasi dengan Pengadilan Negeri yang artinya apabila terjadi perubahan elemen data yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri maka dokumen Kependudukannya akan langsung diubah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tanpa Penduduk harus datang ke Dukpencapil.

14	MANYASAH (Mambari layanan ke sakulah)	Merupakan salah satu kegiatan pelayanan pembuatan dokumen kependudukan ke sekolah sekolah untuk melakukan perekaman KTP el dan Kartu Identitas Anak (KIA) di kabupaten Tanah laut dan semua dokumen baik KTP maupun KIA yang telah selesai akan diantar langsung ke sekolah- sekolah.
15	BATATAI (Banikahan Tercapai Administrasi Kependudukan Selesai)	Merupakan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi Pelangi yang diterbitkan dihari yang sama dengan pelaksanaan pernikahan, yang menerbitkan Disdukcapil satu paket dengan dokumen yang diterbitkan oleh kemenag melalui KUA yaitu buku nikah.
16	SILARIS (Sistem Informasi Layanan Administrasi Terintegrasi dengan Desa)	Merupakan inovasi Kerjasama penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tanah Laut dengan Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan Tertib administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil bagi warga setempat.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024

Tahun 2024 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten tanah laut dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kab. Tanah laut dengan jumlah anggaran Rp. 11.585.855.874,- dan realisasi anggaran mencapai 10.919.635.722,- atau dengan serapan 94,25% dengan sisa anggaran Rp. 666.220.152,-

Jumlah anggaran ini dipergunakan untuk membiayai Program-Program dan kegiatan dalam rangka mendukung Peningkatan pelayanan dan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, yang terdiri atas 4 (empat) program yang terdiri atas 10 (sepuluh) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan.

Berikut adalah Realisasi Belanja Disdukcapil Kabupaten Tanah Laut tahun 2024 :

**Tabel Anggaran dan Realisasi berdasarkan Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024
Setelah Perubahan Anggaran**

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi %
A.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	4.890.010	4.870.726	99.61
1.	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	2.399.842	2.381.660	99.24
2.	Evaluasi kinerja perangkat daerah	2.490.168	2.489.066	99.96
B.	Administrasi keuangan perangkat daerah	4.722.138.085	4.366.530.097	92.47
1.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	4.719.442.477	4.364.144.797	92.47
2.	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2.695.608	2.385.300	88.49
C.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	35.242.500	31.750.000	90.09

1.	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	34.242.500	31.750.000	90.09
D.	Administrasi umum perangkat daerah	1.530.997.943	1.456.067.236	95.11
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Gedung kantor	1.809.275	1.498.000	82.80
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	790.650.038	744.252.200	94.13
3.	Penyediaan Peralatan rumah tangga	12.836.766	10.167.250	79.20
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	199.999.677	174.547.400	87.27
5.	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2.702.187	2.673.800	98.95
6.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	523.000.000	522.928.586	99.99
D.	Pengadaan BMD Penunjang urusan Pemerintah daerah			
1.	Pengadaan mebel	98.268.065	88.950.000	90.52
2.	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	221.803.018	218.855.800	98.67
3.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	97.163.854	82.753.224	85.17
E.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.154.224.946	1.064.454.500	92.22
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	161.026.018	145.817.440	90.56
2.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	989.198.928	916.010.260	92.60
3.	Penyediaan jasa surat menyurat	4.000.000	2.626.800	65.67
F.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	162.364.157	158.666.500	97.72
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	38.500.000	38.270.000	99.40
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	81.000.000	80.955.650	99.95

3.	Pemeliharaan peralatan dan mesin	39.950.407	36.990.850	92.59
4.	Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	2.913.750	2.450.000	84.08
G.	Pelayanan pendaftaran penduduk	199.087.350	194.815.000	97.85
1.	Peningkatan dalam pelayanan pendaftaran penduduk	199.087.350	194.815.000	97.85
H.	Pelayanan pencatatan sipil	109.666.614	95.568.000	87.14
1.	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	109.666.614	95.568.000	87.14
I.	Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2.771.280.500	2.679.916.776	96.70
1.	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi	2.771.280.500	2.679.916.776	96.70
J.	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan	478.728.832	476.437.863	99.52
1.	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	29.985.172	29.849.000	99.55
2.	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	448.743.660	446.588.863	99.52
Total		11.585.855.874	10.919.635.722	94.25

2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan DPA/DPPA- anggaran tahun 2024 ini dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

Berikut ini merupakan tabel pagu, realisasi anggaran terhadap sasaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2024 :

Tabel Realisasi Anggaran Menurut Sasaran dan Program
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran
1	Terwujudnya tertib administrasi kependudukan	Persentase penduduk yang tertib administrasi	Program Pendaftaran penduduk	199.087.350	194.815.000	4.272.350
			Program Pencatatan sipil	109.666.614	95.568.000	14.098.614
			Program Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	3.250.009.332	3.156.354.639	93.654.693
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja disukcapil	Nilai AKIP Disdukcapil	Program Penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota	8.027.092.578	7.472.898.083	554.194.495

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa anggaran yang disediakan dan yang dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi belum terlaksana secara maksimal/ belum terealisasi sebagaimana mestinya, hal ini disebabkan karena nilai belanja dibawah ssh yang ditentukan sehingga anggaran menjadi silpa dan realisasi belanja pengadaan yang tidak dikenakan PPN karena non PKP, sementara waktu penganggaran di kenakan PPN 11 %.

Tabel Efisiensi Sasaran Strategis

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
88.28	94.25	5.97

Tabel pengukuran efisiensi diatas menggambarkan bahwa anggaran telah digunakan secara efisien dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini cukup relevan dengan pengukuran capaian IKU tahun 2024 yang hampir seluruhnya telah melampaui target yang ditetapkan dengan masih menyisakan anggaran (silpa) dari pagu yang telah disediakan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Tanah Laut Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Good Governance. Penusunan LKj juga sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014, yang memuat tentang laporan pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2024. LKj juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Proses penyusunan Laporan Kinerja (LKj) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas. Dalam pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 secara umum, tujuan, sasaran dan program kegiatan telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan atau kendala. Akan tetapi di tahun-tahun mendatang Disdukcapil diharapkan tetap tanggap terhadap setiap tantangan dan dinamika masyarakat dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerjanya. Adapun Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat dalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari upaya perbaikan sistem kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang berusaha membangun suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tentunya perlu diberikan apresiasi untuk semua pihak

yang telah berperan serta didalamnya. Kesimpulan terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target pada indikator kinerja, walaupun banyak faktor yang berpengaruh, baik internal maupun eksternal, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian target indikator kinerja tersebut. Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, selanjutnya dijadikan sebagai isu strategis yang harus diselesaikan bersama oleh semua pihak terutama pimpinan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, dan ini menjadi tantangan yang harus disikapi dengan baik.

B. Strategi Peningkatan Kerja

Meskipun Indikator Sasaran pada tahun 2023 dapat tercapai, namun untuk lebih meningkatkan kinerja di tahun mendatang, maka beberapa hal yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Pelayanan Langsung Tatap Muka, layanan kunjungan dan layanan secara Online;
2. Menyempurnakan kualitas rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sasaran Rencana Strategis.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan Sosialisasi untuk pelaksanaan Zona Integritas Bebas Korupsi dalam Pelayanan Publik.
4. Meningkatkan kapabilitas sosialisasi agar masyarakat lebih paham tentang Administrasi Kependudukan.

Demikian laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 ini dibuat semoga dapat menjadi bahan informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja.

Pelaihari, Januari 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Tanah Laut,



Ir.H. Akhmad Hairin.M.M.M.P
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680129 199303 1 007